



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR : 1296/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan...

Memperhatikan : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 (MODEL DB-KWK);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana Diktum KESATU, jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (Satu) atas nama Vera Nurlaela dan Nurhasan, SE dengan Perolehan suara sebanyak 90.104 (Sembilan Puluh Ribu Seratus Empat) suara;
  - b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Samsul Hidayat, S.Pd.I dan Rohman, S.Pdi, MA dengan Perolehan suara sebanyak 82.144 (Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Empat) suara;
  - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 (Tiga) atas nama H.Syafudin, S.Sos, M.Si dan H. Subadri Usuludin, SH dengan Perolehan suara sebanyak 108.988 (Seratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan) suara;
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 05 (Lima), bulan Juli, Tahun 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) pada pukul 12.19 (pukul Dua Belas lewat Sembilan Belas menit) Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 05 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasubag Hukum



Encep Supriadi





**BERITA ACARA**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA**  
**DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERANG**  
**TAHUN 2018**

Pada hari ini Kamis tanggal 5 (lima) bulan Juli tahun 2018, KPU Kota Serang melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 bertempat di Hotel Ledian Serang.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panwaslu Kota Serang untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data dari seluruh kecamatan dalam wilayah Kota Serang dalam formulir Model DA1-KWK, serta dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Serang serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.





Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1(satu) rangkap didalam kotak untuk KPU Kota Serang ;
- 1(satu) rangkap untuk Panwaslu Kota Serang ;
- 1(satu) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	HERI WAHIDIN	Ketua	
2.	FIERLY MURDLYAT MABRURRI	Anggota	2..... 
3.	AKHMAD SYARIFUDIN	Anggota	3..... 
4.	HJ. DUROTUL BAHYAH	Anggota	4..... 
5.	MOH. HOPIP	Anggota	5..... 

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1.	2.	3.
Nama Saksi :	Nama Saksi :	Nama Saksi :
		
		



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALKOTA \*) TAHUN 2018  
diisi berdasarkan formulir Model DBL-KWK

KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI  
KOTA SERANG  
BANTEN

MODEL DBL-KWK  
Halaman 1-1


NO.	URAIAN	RINGKAS																		JUMLAH AKHIR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																				
A.1	DATA PEMILIH																				
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	29.089	19.634	34.235	70.328	29.921	30.331													213.538
		PR	28.245	18.536	32.979	69.635	29.250	29.889													208.534
		JML	57.334	38.170	67.214	139.963	59.171	60.220													422.072
	2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK	59	23	7	131	59	20													299
		PR	60	8	4	118	28	15													233
		JML	119	31	11	249	87	35													532
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-e/ Surat Keterangan (Model A.Th-KWK)	LK	613	91	296	1.337	270	270													2.877
		PR	565	98	315	1.450	267	238													2.933
		JML	1.178	189	611	2.787	537	508													5.810
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	29.761	19.748	34.538	71.796	30.250	30.621													216.714
		PR	28.870	18.642	33.298	71.203	29.545	30.142													211.700
		JML	58.631	38.390	67.836	142.999	59.795	60.763													428.414
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																				
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	19.921	11.830	23.228	43.335	20.100	19.402													137.816
		PR	20.900	13.785	24.870	47.735	21.198	22.230													150.718
		JML	40.821	25.615	48.098	91.070	41.298	41.632													288.534
		LK	57	23	7	131	59	20													297
		PR	59	8	4	118	28	15													232
		JML	116	31	11	249	87	35													529
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK	607	91	296	1.337	270	269													2.870
		PR	562	98	315	1.446	267	238													2.926
		JML	1.169	189	611	2.783	537	507													5.796
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-e/ Surat Keterangan	LK	20.585	11.944	23.531	44.803	20.429	19.691													140.983
		PR	21.521	13.891	25.189	49.299	21.493	22.483													153.876
		JML	42.106	25.835	48.720	94.102	41.922	42.174													294.859
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)																				

1	HERI WILHAYU	2	Sumi	3	Heri Wilhayu	4	Heri Wilhayu	5	Moh. Hary
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON									

NO.	URAIAN	RINGJAN															JUMLAH AKHIR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	CIPROK JAWA															18		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
		LK	10	10	8	2	37	51	41										
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat	CIRUG															149		
		PR	15	15	7	7	40	45	31										
		JML	25	25	15	9	77	96	72										
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	KASEMEN															294		
		LK	6	6	6	2	37	13	15										
		PR	13	13	5	5	40	15	8										
		JML	19	19	11	7	77	28	23										
																		165	

NO.	URAIAN	RINGJAN															JUMLAH AKHIR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
C.	DATA PENGGUNAAN SIRAT SUARA	CIPROK JAWA															18	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	59.005	39.200	69.000	143.762	60.639	61.800											
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	37	1	1	30	6	17											
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	16.862	13.366	80.279	49.630	18.711	19.609											
4	Jumlah surat suara yang digunakan	42.106	39.928	48.720	41.922	42.174												
																		294.859

1	HERDI WIDAYANA	2	Finely	3	Arif	4	Heri And	5	Non Heri
1		2		3		4		5	



NO.	URAIAN	RINGKASAN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	CIPROK JAYA	CURUG	KASEMEN	SERANG	TAKTAKAN	WALANTARA												JUMAH AKHIR
1	VERA NURLAELA dan NURHASAN, SE	10,948	10,890	18,547	27,038	12,487	10,194												90,104
2	SAMSUL HIDAVAT, S.PdI dan ROHMAN, S.PdI, M.A.	9,133	6,137	12,947	24,004	10,060	19,863												82,144
3	H. SYAFRUDIN, S.Sos, M.Si dan H. SUBADRI USULUDIN, SH	20,006	7,690	15,150	38,244	17,546	10,352												108,988
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	40,087	24,717	46,644	89,286	40,093	40,409												281,236
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	2,019	1,118	2,076	4,816	1,829	1,765												13,623
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)	42,106	25,835	48,720	94,102	41,922	42,174												294,859

1		2		3		4		5	
Heri Wahid		Fidy		Aldi		Dumir		Moh Ferry	
NAMA/STAMP TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA		NAMA/STAMP TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA		NAMA/STAMP TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA		NAMA/STAMP TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA		NAMA/STAMP TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAH PASANGAN CALON		NAMA DAN TANDA TANGAN SAH PASANGAN CALON		NAMA DAN TANDA TANGAN SAH PASANGAN CALON		NAMA DAN TANDA TANGAN SAH PASANGAN CALON		NAMA DAN TANDA TANGAN SAH PASANGAN CALON	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10